



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Anak I

Nama Lengkap : **DEVIN SYAPUTRA BIN PIKMAN;**
Tempat Lahir : Manna;
Umur/Tanggal Lahir : 16 Tahun/ 17 Februari 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tebat Sibun, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar.;

Anak II

Nama Lengkap : **ZENDI SAPUTRA BIN LAWARDI;**
Tempat Lahir : Tebat Sibun;
Umur/Tanggal Lahir : 15 Tahun/ 26 Juni 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tebat Sibun, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Para Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri tidak melakukan penahanan;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Saudara Zalman Putra, S.H, Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang beralamat di Jalan Salak Raya

Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tas halaman 1 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panorama Lingkar Timur Kota Bengkulu berdasarkan Penetapan Penunjukan

Nomor: 6/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/PN Tas tanggal 15 Mei 2018;
Para Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan;
Para Anak didampingi oleh Orang Tua;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- ☐ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tas tanggal 15 Mei 2018 tentang penunjukan Hakim.;
- ☐ Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tais Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tas tanggal 15 Mei 2018 tentang penetapan hari Diversi;
- ☐ Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tais Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tas tanggal 15 Mei 2018 tentang penetapan hari Diversi;
- ☐ Laporan Hakim Pengadilan Negeri Tais Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Tas tanggal 08 Juni 2018 tentang Diversi tidak mencapai kesepakatan;
- ☐ Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- ☐ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Devin Syahputra Bin Pikman dan Anak Zendi Saputra Bin Lawardi terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Huruf D UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak Devin Syahputra Bin Pikman dan Anak Zendi Saputra Bin Lawardi untuk dikembalikan kepada orangtua masing-masing anak;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 29 (dua puluh sembilan) Tandan buah sawit milik PTPN Pring Baru Seluma yang telah disisihkan menjadi 7 (tujuh) Tandan buah sawit dikembalikan kepada pihak PTPN VII Pring Baru Kabupaten Seluma;
 - Ket. Terhadap Barang Bukti sudah berkekuatan hukum tetap di perkara Yori Gusmanto Bin Usmanudin berdasarkan Petikan Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN.Tas tanggal 9 April 2018;
4. Menetapkan masing-masing Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Para Anak dan Para Anak secara lisan yang pada pokoknya menerima terhadap isi tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tas halaman 2 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan Orang Tua/Wali Para Anak yang pada pokoknya menerima terhadap isi tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu:

Bahwa ia anak Devin Syahputra Bin Pikman dan Anak Zendi Saputra Bin Lawardi bersama-sama dengan Yori Gusmanto Bin Usmanudin (dalam Berkas Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 16 Dember 2017 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2017 bertempat di kebun inti blok 12 PTPN VII Pring Baru Desa Pring Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, Baik selaku yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan, perbuatan Para Anak tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas anak Devin Syahputra Bin Pikman dan Anak Zendi Saputra Bin Lawardi bersama-sama dengan Yori Gusmanto Bin Usmanudin (dalam Berkas Terpisah) masuk ke kebun di kawasan blok 12 PTPN VII Pring Baru tanpa izin dengan berjalan kaki sekitar 5 menit dan dengan menggunakan alat egrek secara bergantian mereka memanen sawit dengan cara mengegrek/memotong tandan buah kelapa sawit pada kebun dikawasan PTPN VII Pring Baru, dimana ketika yori (dalam berkas terpisah) memanen dengan menggunakan egrek, anak Devin Syahputra Bin Pikman dan Anak Zendi Saputra Bin Lawardi kemudian bersama-sama mengumpulkan dan mengangkat tanda buah sawit yang telah jatuh tersebut kepinggir jalan dari bawah pohon dimana buah sawit tersebut dipanen menuju pinggir jalan dengan jarak kurang lebih 10 meter. Kemudian ketika anak zendi saputra bin lawardi mengergek sawit, maka yori gusmanto (dalam berkas terpisah) dan anak Depin syahputra bin pikman bersama-sama mengumpulkan dan mengangkat tanda buah sawit yang telah jatuh tersebut kepinggir jalan dari bawah pohon dimana buah sawit tersebut dipanen menuju pinggir jalan dengan jarak kurang lebih 10 meter. Kemudian ketika anak Depin syahputra bin pikman mengergek sawit, maka yori gusmanto (dalam berkas terpisah) dan anak zendi saputra bin lawardi bersama-sama mengumpulkan dan mengangkat tanda buah sawit yang telah

Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tas halaman 3 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh tersebut kepinggir jalan dari bawah pohon dimana buah sawit tersebut dipanen menuju pinggir jalan dengan jarak kurang lebih 10 meter untuk kemudian nanti dijual untuk kepentingan mereka.

- Bahwa kemudian ketika anak Devin Syahputra Bin Pikman dan Anak Zendi Saputra Bin Lawardi bersama-sama dengan Yori Gusmanto Bin Usmanudin (dalam Berkas Terpisah) memanen dengan menggunakan alat egrek dan mengangkut buah sawit dari pohonnya, terdapat saksi Periyanto (satpam PTPN VII Pring Baru), saksi Zulkifli lubis (sopir PTPN VII Pring Baru), dan saksi Edi Maulana Bin Abdul Hamid (Alm) (satpam PTPN VII Pring) yang sedang melakukan patroli dikawasan perkebunan PTPN VII Pring Baru Tersebut melihat perbuatan dari anak Devin Syahputra Bin Pikman dan Anak Zendi Saputra Bin Lawardi bersama-sama dengan Yori Gusmanto Bin Usmanudin (dalam Berkas Terpisah) dan kemudian karena mengetahui ada orang lain disana, anak Devin Syahputra Bin Pikman ,Anak Zendi Saputra Bin Lawardi dan Yori Gusmanto Bin Usmanudin (dalam Berkas Terpisah) mencoba melarikan diri dengan meninggalkan tandan buah sawit yang sudah dipanennya, kemudian para saksi yaitu saksi Periyanto (satpam PTPN VII Pring Baru), saksi Zulkifli lubis (sopir PTPN VII Pring Baru), dan saksi Edi Maulana Bin Abdul Hamid (Alm) (satpam PTPN VII Pring) mengejar anak Devin Syahputra Bin Pikman ,Anak Zendi Saputra Bin Lawardi dan Yori Gusmanto Bin Usmanudin (dalam Berkas Terpisah) dan hanya berhasil menangkap dan Yori Gusmanto Bin Usmanudin (dalam Berkas Terpisah), sedangkan anak Devin Syahputra Bin Pikman dan Anak Zendi Saputra Bin Lawardi dapat melarikan diri.

- Bahwa perbuatan anak Devin Syahputra Bin Pikman dan Anak Zendi Saputra Bin Lawardi bersama-sama dengan Yori Gusmanto Bin Usmanudin (dalam Berkas Terpisah) memanen dan atau memungut tanda buah sawit, dilakukan dengan tanpa izin dari pemilik tandan buah sawit tersebut yaitu PTPN VII Pring Baru.

- Bahwa akibat perbuatan dari anak Devin Syahputra Bin Pikman dan Anak Zendi Saputra Bin Lawardi bersama-sama dengan Yori Gusmanto Bin Usmanudin (dalam Berkas Terpisah), PTPN VII Pring Baru menderita kerugian sebesar ± Rp. 928.000,- (sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 107 Huruf D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tas halaman 4 dari 18



Atau

Kedua:

Bahwa ia anak Devin Syahputra Bin Pikman dan Anak Zendi Saputra Bin Lawardi bersama-sama dengan Yori Gusmanto Bin Usmanudin (dalam Berkas Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2017 bertempat di kebun inti blok 12 PTPN VII Pring Baru Desa Pring Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, Baik selaku yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian perbuatan Para Anak tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas anak Devin Syahputra Bin Pikman dan Anak Zendi Saputra Bin Lawardi bersama-sama dengan Yori Gusmanto Bin Usmanudin (dalam Berkas Terpisah) masuk ke kebun di kawasan blok 12 PTPN VII Pring Baru tanpa izin dan dengan menggunakan alat egrek secara bergantian mengegrek/memotong tandan buah kelapa sawit pada kebun dikawasan PTPN VII Pring Baru, dimana ketika yori gusmanto (dalam berkas terpisah) mengegrek/memotong tanda buah sawit dari pohonnya maka anak zendi saputra dan anak Devin Syahputra bin Pikman mengambil buah sawit yang terjatuh tadi dan mengangkut buah sawit yang terjatuh tersebut kepinggir jalan dan/atau dibawah pohon sawit untuk kemudian dibawa pulang dan dijual.
- Bahwa kemudian ketika anak Devin Syahputra Bin Pikman dan Anak Zendi Saputra Bin Lawardi bersama-sama dengan Yori Gusmanto Bin Usmanudin (dalam Berkas Terpisah) memanen dengan menggunakan alat egrek dan mengangkut buah sawit dari pohonnya, terdapat saksi Periyanto (satpam PTPN VII Pring Baru), saksi Zulkifli lubis (sopir PTPN VII Pring Baru), dan saksi Edi Maulana Bin Abdul Hamid (Alm) (satpam PTPN VII Pring) yang sedang melakukan patroli dikawasan perkebunan PTPN VII Pring Baru Tersebut melihat perbuatan dari anak Devin Syahputra Bin Pikman dan Anak Zendi Saputra Bin Lawardi bersama-sama dengan Yori Gusmanto Bin Usmanudin (dalam Berkas Terpisah) dan kemudian karena mengetahui ada orang lain disana, anak Devin Syahputra Bin Pikman, Anak Zendi Saputra Bin Lawardi dan Yori Gusmanto Bin Usmanudin (dalam Berkas

Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tas halaman 5 dari 18



Terpisah) mencoba melarikan diri dengan meninggalkan tandan buah sawit yang sudah dipanennya, kemudian para saksi yaitu saksi Periyanto (satpam PTPN VII Pring Baru), saksi Zulkifli Iubis (sopir PTPN VII Pring Baru), dan saksi Edi Maulana Bin Abdul Hamid (Alm) (satpam PTPN VII Pring) mengejar anak Devin Syahputra Bin Pikman, Anak Zendi Saputra Bin Lawardi dan Yori Gusmanto Bin Usmanudin (dalam Berkas Terpisah) dan hanya berhasil menangkap dan mengamankan Yori Gusmanto Bin Usmanudin (dalam Berkas Terpisah), sedangkan anak Devin Syahputra Bin Pikman dan Anak Zendi Saputra Bin Lawardi dapat melarikan diri.

- Bahwa perbuatan anak Devin Syahputra Bin Pikman dan Anak Zendi Saputra Bin Lawardi bersama-sama dengan Yori Gusmanto Bin Usmanudin (dalam Berkas Terpisah) memanen dan mengangkut tanda buah sawit, dilakukan dengan tanpa izin dari pemilik tandan buah sawit tersebut yaitu PTPN VII Pring Baru.

- Bahwa akibat perbuatan dari anak Devin Syahputra Bin Pikman dan Anak Zendi Saputra Bin Lawardi bersama-sama dengan Yori Gusmanto Bin Usmanudin (dalam Berkas Terpisah) PTPN VII Pring Baru menderita kerugian sebesar ± Rp. 928.000,- (sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Anak dan atau Penasihat Hukum Para Anak menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. EDI MAULANA Bin ABDUL HAMID (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
- Bahwa Saksi bekerja di PTPN VII Pring Baru sebagai Satpam;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira 15.30 Wib bertempat di Kebun Inti Blok 12 PTPN VII Pring Baru Desa Pring

Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tas halaman 6 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, Para Anak bersama Saksi Yori Gusmanto sedang memanen kelapa sawit;

- Bahwa Para Anak dan Saksi Yori Gusmanto telah memanen kelapa sawit sebanyak 29 (dua puluh sembilan) tandan kelapa sawit;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Saksi Periyanto dan Saksi Zulkifli Lubis ketika sedang melakukan patroli di Blok 12 wilayah PTPN VII Pring Baru melihat Para Anak bersama Saksi Yori Gusmanto sedang memanen atau memotong tandan kelapa sawit dengan menggunakan alat egrek;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Periyanto dan Saksi Zulkifli Lubis berusaha menangkap Para Anak dan Saksi Yori Gusmanto;
- Bahwa Para Anak berhasil melarikan diri dan yang tertangkap adalah Saksi Yori Gusmanto;
- Bahwa kejadian tersebut dilaporkan ke Polres Seluma;
- Bahwa kerugian materil yang diderita oleh pihak PTPN VII Pring Baru adalah sejumlah Rp928.000,00 (sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. PERIANTO BIN ASIKIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
- Bahwa Saksi bekerja di PTPN VII Pring Baru sebagai Satpam;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira 15.30 Wib bertempat di Kebun Inti Blok 12 PTPN VII Pring Baru Desa Pring Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, Para Anak bersama Saksi Yori Gusmanto sedang memanen kelapa sawit;
- Bahwa Para Anak dan Saksi Yori Gusmanto telah memanen kelapa sawit sebanyak 29 (dua puluh sembilan) tandan kelapa sawit;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Saksi Periyanto dan Saksi Zulkifli Lubis ketika sedang melakukan patroli di Blok 12 wilayah PTPN VII Pring Baru melihat Para Anak bersama Saksi Yori Gusmanto sedang memanen atau memotong tandan kelapa sawit dengan menggunakan alat egrek;

Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tas halaman 7 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Saksi Periyanto dan Saksi Zulkifli Lubis berusaha menangkap Para Anak dan Saksi Yori Gusmanto;
- Bahwa Para Anak berhasil melarikan diri dan yang tertangkap adalah Saksi Yori Gusmant;
- Bahwa kejadian tersebut dilaporkan ke Polres Seluma;
- Bahwa kerugian materil yang diderita oleh pihak PTPN VII Pring Baru adalah sejumlah Rp928.000,00 (sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.;

3. LAMSER SITUMEANG Anak dari C. SITUMEANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
- Bahwa Saksi bekerja di PTPN VII Pring Baru sebagai Asisten Manager;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira 15.30 Wib bertempat di Kebun Inti Blok 12 PTPN VII Pring Baru Desa Pring Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, Para Anak bersama Saksi Yori Gusmanto sedang memanen kelapa sawit;
- Bahwa Izin usaha yang dimiliki oleh PTPN VII Pring Baru tersebut berupa Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 50/HGU/BPN/99 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah, Surat Dinas Perkebunan Nomor 525.29/825/6 perihal Rekomendasi Izin Usaha Tetap Budidaya Perkebunan dan Izin Usaha Tetap Industri Perkebunan PTPN VII di Bengkulu dan Sertifikat Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa perkebunan PTPN VII Pring Baru tersebut mulai beroperasi sejak 35 tahun yang lalu dan sudah dilakukan perpanjangan pertama;
- Bahwa luas lahan HGU yang dimiliki oleh PTPN VII Pring Baru tersebut lebih kurang 518 (lima ratus delapan belas) hektar;
- Bahwa kerugian materil yang diderita oleh pihak PTPN VII Pring Baru adalah sejumlah Rp928.000,00 (sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.;

Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tas halaman 8 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. YORI GUSMANTO Bin USMANUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira 15.30 Wib bertempat di Kebun Inti Blok 12 PTPN VII Pring Baru Desa Pring Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, Para Anak bersama Saksi sedang memanen kelapa sawit;
- Bahwa pada awalnya Para Anak datang ke rumah Saksi mengajak untuk mengambil/memanen buah kelapa sawit milik PTPN VII Pring Baru tersebut;
- Bahwa Saksi menyetujui ajakan Para Anak tersebut,
- Bahwa Saksi bersama Para Anak mempersiapkan alat Egrek untuk mengambil/memanen kelapa sawit;
- Bahwa pada saat tiba di lokasi PTPN VII Pring Baru Saksi bersama Para Anak memanen tandan buah kelapa sawit tersebut dengan cara bergantian mengegrek/memotong tandan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa peran Saksi dan Para Anak pada saat memanen tandan buah kelapa sawit tersebut yaitu ketika Saksi memanen atau mengegrek tandan buah kelapa sawit tersebut, Para Anak mengumpulkan tandan buah kelapa sawit dan membawa ke pinggir jalan, kemudian ketika Anak II. Zendi memanen atau mengegrek tandan buah kelapa sawit dengan alat egrek maka Saksi yang mengumpul dan menumpukkan tandan buah kelapa sawit tersebut dipinggir jalan;
- Bahwa pada saat Saksi dan Para Anak sedang istirahat setelah mengambil buah kelapa sawit tersebut, datangnya tim patroli dari PTPN tersebut, Para Anak sudah melarikan diri terlebih dahulu sedangkan Saksi tertangkap oleh tim patroli tersebut dan langsung dibawa ke Polres Seluma;
- Bahwa Saksi disuruh oleh Saudara Jono yang bekerja di PTPN VII Pring Baru dan juga sebagai toke sawit untuk mengambil buah kelapa sawit dan menjualnya kepada Saudara Jono;
- Bahwa Saksi memanen buah kelapa sawit milik PTPN VII Pring Baru tersebut sudah sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa Saksi bersama Para Anak tidak ada izin dari pihak PTPN VII Pring Baru untuk mengambil atau memanen tandan buah kelapa sawit tersebut;

Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tas halaman 9 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Anak telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Anak telah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Para Anak adalah benar dan ditandatangani;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira 15.30 Wib bertempat di Kebun Inti Blok 12 PTPN VII Pring Baru Desa Pring Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, Para Anak bersama Saksi Yori Gusmanto sedang memanen kelapa sawit;
- Bahwa pada awalnya saat Para Anak yang sedang berada di warung di Desa Tebat Sibun lalu datang Saksi Yori Gusmanto dan mengajak Para Anak untuk mengambil/memanen buah kelapa sawit milik PTPN VII Pring Baru;
- Bahwa Saksi Yori Gusmanto pulang kerumah sedangkan Para Anak mengambil Egrek di rumah Anak II. Zendi;
- Bahwa Para Anak menghampiri Saksi Yori Gusmanto di rumahnya untuk bersama-sama menuju perkebunan kelapa sawit milik PTPN VII tersebut;
- Bahwa Para Anak dan Saksi Yori Gusmanto secara bersama-sama mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan Egrek;
- Bahwa Para Anak dan Saksi Yori Gusmanto mengangkut dan mengumpulkan buah kelapa sawit di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat Para Anak dan Saksi Yori Gusmanto sedang istirahat setelah mengambil buah kelapa sawit tersebut, datanglah Tim Patroli dari PTPN tersebut, kemudian Para Anak dan Saksi Yori Gusmanto melarikan diri;
- Bahwa Para Anak mendapat kabar Saksi Yori Gusmanto ditangkap oleh Tim Patroli perkebunan PTPN VII tersebut;
- Bahwa tandan buah kelapa sawit tersebut ditumpukkan dipinggir jalan dikawasan PTPN VII Pring Baru dengan jarak sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat Para Anak dan Saksi Yori Gusmanto mengambil/memanen buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa buah kelapa sawit sebanyak 29 (dua puluh sembilan) tandan tersebut rencananya oleh Para Anak dan Saksi Yori Gusmanto akan dijual sedangkan hasilnya akan dibagi-bagi;
- Bahwa Para Anak masih sekolah;

Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tas halaman 10 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 50/HGU/BPN/99 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah,
- Surat Dinas Perkebunan No.525.29/825/6 perihal Rekomendasi Izin Usaha Tetap Budidaya Perkebunan dan Izin Usaha Tetap Industri Perkebunan PTPN VII di Bengkulu;
- Sertifikat Badan Pertanahan Nasional No. 00006 Tanggal 20-03-2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, yang mana satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Anak telah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Para Anak adalah benar dan ditandatangani;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira 15.30 Wib bertempat di Kebun Inti Blok 12 PTPN VII Pring Baru Desa Pring Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, Para Anak bersama Saksi Yori Gusmanto sedang memanen kelapa sawit;
- Bahwa pada awalnya saat Para Anak yang sedang berada di warung di Desa Tebat Sibun lalu datang Saksi Yori Gusmanto dan mengajak Para Anak untuk mengambil/memanen buah kelapa sawit milik PTPN VII Pring Baru;
- Bahwa Saksi Yori Gusmanto pulang kerumah sedangkan Para Anak mengambil Egrek di rumah Anak II. Zendi;
- Bahwa Para Anak menghampiri Saksi Yori Gusmanto di rumahnya untuk bersama-sama menuju perkebunan kelapa sawit milik PTPN VII tersebut;
- Bahwa Para Anak dan Saksi Yori Gusmanto secara bersama-sama mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan Egrek;
- Bahwa Para Anak dan Saksi Yori Gusmanto mengangkut dan mengumpulkan buah kelapa sawit di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat Para Anak dan Saksi Yori Gusmanto sedang istirahat setelah mengambil buah kelapa sawit tersebut, datanglah Saksi Edi Maulana, Saksi Periyanto dan Saksi Zulkifli Lubis (Tim Patroli) dari PTPN tersebut, kemudian Para Anak dan Saksi Yori Gusmanto melarikan diri;
- Bahwa Para Anak mendapat kabar Saksi Yori Gusmanto ditangkap oleh Tim Patroli perkebunan PTPN VII tersebut;

Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tas halaman 11 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tandan buah kelapa sawit tersebut ditumpukkan dipinggir jalan dikawasan PTPN VII Pring Baru dengan jarak sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat Para Anak dan Saksi Yori Gusmanto mengambil/memanen buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa buah kelapa sawit sebanyak 29 (dua puluh sembilan) tandan tersebut rencananya oleh Para Anak dan Saksi Yori Gusmanto akan dijual sedangkan hasilnya akan dibagi-bagi;
- Bahwa kerugian materil yang diderita oleh pihak PTPN VII Pring Baru adalah sejumlah Rp928.000,00 (sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Yori Gusmanto disuruh oleh Saudara Jono yang bekerja di PTPN VII Pring Baru dan juga sebagai toke sawit untuk mengambil buah kelapa sawit dan menjualnya kepada Saudara Jono;
- Bahwa Para Anak masih sekolah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan, antara keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Anak didapat persesuaian yang memperjelas perbuatan yang dilakukan oleh Para Anak.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Huruf D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap

Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tas halaman 12 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijke person (manusia) dan hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu **Anak I. DEVIN SYAPUTRA BIN PIKMAN** dan **Anak II. ZENDI SAPUTRA BIN LAWARDI** dimana dalam persidangan, Para Anak tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Para Anak dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Para Anak terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa **Anak I. DEVIN SYAPUTRA BIN PIKMAN** dan **Anak II. ZENDI SAPUTRA BIN** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan adalah benar sebagai Para Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Hakim menyimpulkan bahwa Para Anak adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkaian peristiwa tersebut di atas, bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira pukul 15:30 Wib bertempat di kebun inti Blok 12 PTPN VII Pring Baru Desa Pring Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, Saksi Yori Gusmanto ditangkap oleh pihak keamanan perkebunan PTPN VII Pring Baru dikarenakan Saksi Yori Gusmanto bersama Para Anak telah

Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tas halaman 13 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil/memanen tandan buah kelapa sawit milik PTPN VII Pring Baru. Bahwa awalnya Saksi Yori Gusmanto diajak Para Anak untuk mengambil/memanen tandan buah kelapa sawit tersebut lalu Saksi Yori Gusmanto menyetujui ajakan tersebut karena Saksi Yori Gusmanto sebelumnya sudah 8 (delapan) kali mengambil/memanen buah kelapa sawit di perkebunan PTPN VII tersebut. Bahwa pada saat berada di lokasi Blok 12 PTPN VII Pring Baru Saksi Yori Gusmanto memanen atau mengegrek tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan alat egrek sedangkan Para Anak mengumpulkan tandan buah kelapa sawit dan membawa ke pinggir jalan dengan cara bergantian ketika Anak II. Zendi memanen atau mengegrek tandan buah kelapa sawit dengan alat egrek maka Saksi Yori Gusmanto yang mengumpulkan dan menumpukkan tandan buah kelapa sawit tersebut dipinggir jalan. Bahwa Saksi Yori Gusmanto bersama Para Anak mengambil tandan buah kelapa sawit yang dipanen tersebut sebanyak 29 (dua puluh sembilan) tandan di beberapa pohon;

Menimbang, bahwa 29 (dua puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit tersebut merupakan hasil perkebunan milik PTPN VII Pring Baru yang memiliki izin usaha perkebunan sawit dengan adanya Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 50/HGU/BPN/99 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah, Surat Dinas Perkebunan No.525.29/825/6 perihal Rekomendasi Izin Usaha Tetap Budidaya Perkebunan dan Izin Usaha Tetap Industri Perkebunan PTPN VII di Bengkulu dan Sertifikat Badan Pertanahan Nasional yang ditunjukkan Saksi Lamser Situmeang sebagai Asisten Manager di PTPN VII Pring Baru. Bahwa perkebunan PTPN VII Pring Baru tersebut mulai beroperasi sejak 35 (tiga puluh lima) tahun yang sudah, kemudian sudah dilakukan perpanjangan pertama sedangkan luas lahan HGU yang dimiliki oleh PTPN VII Pring Baru tersebut lebih kurang 518 (lima ratus delapan belas) hektar termasuk lokasi dimana Saksi Yori Gusmanto bersama Para Anak mengambil tandan buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim menyimpulkan bahwa unsur tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa menurut SIMONS sebagaimana dikutip oleh P.A.F Lamintang, pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum oleh mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau

Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tas halaman 14 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharusan yang dilarang oleh undang-undang yang untuk melakukannya disyaratkan adanya opzet atau schuld. Bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu terjadi "turut serta melakukan", yang menunjukkan adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan, tetapi kerjasama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerjasama;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Para Anak telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkain peristiwa tersebut di atas yang telah diuraikan dalam unsur kedua, bahwa Saksi Yori Gusmanto bersama Para Anak telah mengambil/memanen tandan buah kelapa sawit milik PTPN VII Pring Baru. Bahwa Saksi Yori Gusmanto disuruh oleh Saudara Jono yang bekerja di PTPN VII Pring Baru dan juga sebagai toke sawit untuk mengambil buah kelapa sawit dan menjualnya kepada Saudara Jono;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim menyimpulkan bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 Huruf D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian dari Pembimbing Kemasyarakatan No.Register Litmas: 34/I.A/IV/2018 atas nama DEVIN SYAPUTRA BIN PIKMAN dan No.Register Litmas: 33/I.A/IV/2018 atas nama ZENDI SAPUTRA BIN LAWARDI dengan hasil Rekomendasi dapat dilakukan Upaya Diversi dan klien Anak dikembalikan ke orang tua, dengan bahan pertimbangan:

1. Klien diduga telah melanggar Pasal 107 huruf D UURI No.39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 111 UURI No.39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara yang ditujukan kepada klien di bawah 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA;

Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tas halaman 15 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Klien baru pertama kali terlibat pelanggaran hukum, dengan demikian permasalahan yang dituduhkan kepada klien bukan merupakan pengulangan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 huruf b UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);
3. Pihak keluarga klien dan pihak keluarga korban setuju untuk diadakan upaya diversi;
4. Klien menanggapi bahwa perihal yang dituduhkan kepadanya adalah benar dan klien pun menyesali perbuatannya;
5. Pihak keluarga sanggup mengurus dan mendidik klien kembali dan berjanji akan lebih ketat dalam mengawasi klien;
6. Orang tua klien anak masih sanggup untuk membina dan membimbing klien anak kearah yang lebih baik serta berharap permasalahan klien anak dapat diselesaikan dengan cara diversi;
7. Saat ini klien anak masih sekolah di SMP kelas III;
8. Orang tua klien anak sanggup untuk memenuhi permintaan pihak korban apabila ada perdamaian secara kekeluargaan;
9. Setelah permasalahan ini selesai klien anak tetap ingin melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa terhadap hasil penelitian dan saran dari Balai Pemasyarakatan tersebut, Hakim sangat terbantu sebagai tambahan informasi dan data atas Para Anak agar Hakim dapat menentukan sikap dalam menjatuhkan putusan sehingga diperoleh formula yang sangat tepat bagi kepentingan dan kelangsungan masa depan Para Anak, orang tua Para Anak, masyarakat/korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada pengadilan agar Para Anak dijatuhi tindakan kepada Anak Devin Syahputra Bin Pikman dan Anak Zendi Saputra Bin Lawardi untuk dikembalikan kepada orang tua masing-masing Anak;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (rule of law) namun juga memberi rasa keadilan pada masyarakat (social justice). Di sisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar menyelesaikan masalah sehingga memberi kecendrungan agar pasca putusan, keadaan bisa kembali seperti sedia kala (restitutio in integrum);

Menimbang, bahwa tindakan yang dituntutkan Jaksa Penuntut Umum dinilai sudah sepadan, mengingat Para Anak berdasarkan fakta persidangan yaitu:

- Bahwa penjatuhan hukuman hendaknya mengutamakan kepentingan terbaik bagi Para Anak sesuai dengan Asas Sistem Peradilan Pidana Anak;

Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tas halaman 16 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan saran hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan agar permasalahan Para Anak diselesaikan dengan cara musyawarah untuk upaya Diversi dan klien Anak dikembalikan ke orang tua. Namun dikarenakan hasil Diversi mulai dari tingkat Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dinyatakan Diversi tidak mencapai kesepakatan maka Pembimbing Kemasyarakatan dipersidangan secara lisan menyatakan bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir maka Para Anak direkomendasikan untuk dijatuhi tindakan untuk dikembalikan kepada Orang Tua Para Anak;
- Bahwa Para Anak masih sekolah dan diharapkan masih dapat melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan, orang tua/wali Para Anak harus memberikan nasehat atau iktual yang baik terhadap Para Anak yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Agar Para Anak tidak mengulangi lagi perbuatannya maupun perbuatan yang dapat dipidana;
- Para Anak dapat lebih mendengarkan nasehat orang tua;
- Para Anak dapat memperbaiki diri di hari-hari yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi tindakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan tindakan terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak merugikan pihak PTPN VII Pring Baru;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak diharapkan masih dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari;
- Para Anak masih tercatat sebagai siswa di sekolahnya masing-masing dan masih ingin tetap melanjutkan sekolahnya;
- Para Anak belum menikmati hasil kejahatannya;
- Para Anak mengakui semua perbuatannya;
- Para Anak belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tas halaman 17 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 107 Huruf D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak I. DEVIN SYAPUTRA BIN PIKMAN** dan **Anak II. ZENDI SAPUTRA BIN LAWARDI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama memanen hasil perkebunan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Para Anak oleh karena itu masing-masing untuk dikembalikan kepada Orang Tua Para Anak;
3. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018, oleh Merry Harianah, SH., MH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tais, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Anita Mayasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Yuli Redha Rosalin, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan Para Anak didampingi Orang Tua Anak serta Penasihat Hukumnya tanpa dihadiri oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,
dto

Anita Mayasari, S.H., M.H.

Hakim,
dto

Merry Harianah, SH., MH.

Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Tas halaman 18 dari 18